



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA KELURAHAN (ADK) KABUPATEN GRESIK TAHUN 2006

BUPATI GRESIK

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan, pelaksanaan pembangunan, pemerataan pertumbuhan antar kelurahan dan peningkatan pelayanan dasar serta peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan perlu adanya stimulan melalui Alokasi Dana Kelurahan atau ADK;

b. bahwa sehubungan dengan telah dilakukannya perhitungan dan formulasi Alokasi Dana Kelurahan atau ADK Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2006 sebagaimana pedoman Alokasi Dana dari pemerintah Kabupaten /Kota kepada pemerintah desa dari Menteri Dalam Negeri;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b diatas maka perlu ditetapkan Pedoman dan Penetapan Alokasi Dana Kelurahan atau ADK Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2006 melalui Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Penggunaan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 22 Tahun 2005 APBD Tahun 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA KELURAHAN (ADK) KABUPATEN GRESIK TAHUN 2006.**

BAB I

PEDOMAN ALOKASI DANA KELURAHAN

Pasal 1

Dengan peraturan ini ditetapkan pedoman pelaksanaan dan penetapan ADK Tahun Anggaran 2006 sebagaimana pada lampiran I dan lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pedoman ADK digunakan oleh Pemerintah Kelurahan dalam rangka pengelolaan ADK.

BAB II
PENETAPAN ADK

Pasal 3

- (1). Besarnya Alokasi Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2007 diperhitungkan sebesar 0,4 % (nol koma empat persen) dari perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2004.
- (2). Alokasi Dana Kelurahan berdasarkan Alokasi Dana Desa Minimal atau ADDM.

BAB III
PERHITUNGAN ALOKASI DANA KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Perhitungan Alokasi Dana Kelurahan dilakukan juga mengacu kepada rumus sebagaimana ditetapkan dalam surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Maret 2005 Nomor 140/640/SJ tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten / Kota Kepada Pemerintah Desa;
- (2) Hasil Perhitungan Alokasi Dana Kelurahan untuk masing-masing kelurahan sebagaimana lampiran 2 peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1). Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2). Peraturan Bupati ini pengundungannya diumumkan dalam berita daerah Kabupaten Gresik.

Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 17 Januari 2006 No: xx Seri G

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 17 Januari 2006

BUPATI GRESIK

Ttd

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM